

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Situasi keamanan situs dan warisan bersejarah di kawasan Timur-Tengah menjadi perhatian akibat adanya konflik militer yang terjadi di kawasan tersebut. Konflik militer tersebut disebabkan dengan diawali oleh adanya gelombang *Arab Spring* pada tahun 2011 yang menjadi gelombang demonstrasi menuntut adanya demokratisasi dari negara Timur-Tengah. Gelombang *Arab Spring* memicu adanya konflik sipil antara warga negara dengan pemerintah negara. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya gelombang *Arab Spring* ini adalah adanya rezim otoriter selama puluhan tahun, tingkat kesenjangan sosial di negara kawasan Timur-Tengah sangat besar, adanya keinginan masyarakat kawasan Arab untuk merubah sistem ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan serta adanya kemunduran atau pelanggaran hak-hak individu yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat (KOMPAS, 2020). Konflik sipil yang terjadi akibat gelombang *Arab Spring* pun terjadi di hampir semua negara di kawasan Timur-Tengah, seperti Libya, Mesir, Suriah, Tunisia, Aljazair dan beberapa negara Timur-Tengah lainnya. Akhirnya dengan meletusnya konflik sipil membuat skala konflik tersebut menjadi konflik militer dengan menggunakan senjata militer untuk meredam gelombang demonstrasi tersebut. Beberapa negara seperti Mesir yang mencoba untuk menggulingkan pemerintahan dari Hosni Mubarak akhirnya juga memakan korban jiwa dari rakyat Mesir akibat adanya penggunaan kekuatan militer oleh pemerintah Hosni Mubarak hingga akhirnya Hosni Mubarak lengser sebagai presiden, kemudian ada pula dari Libya juga terjadi gelombang

demonstrasi antara pemerintah Muammar al- Qaddafi dengan rakyat Libya hingga akhirnya juga ada keterlibatan NATO yang mendukung kelompok demonstrasi tersebut (Britannica). Kemudian dengan adanya gelombang konflik sipil tersebut, sebuah kelompok ekstremis bernama ISIS menjadi ancaman baru di beberapa negara kawasan Timur-Tengah seperti Suriah dan Irak yang dimana memiliki tujuan untuk membentuk negara khalifah. Tujuan dari ISIS ini dilakukan dengan cara kekerasan berupa penyanderaan, pengeboman, pengrusakan fasilitas negara dan terutamanya menjadikan pengrusakan situs bersejarah sebagai salah satu bentuk realisasi idealism ISIS yang menyatakan bahwa situs dan warisan bersejarah bertentangan dengan nilai Islam. Banyak kasus yang telah terjadi di kawasan Irak dan Suriah yang menjadi sasaran pengrusakan dari ISIS tersebut yaitu kota Aleppo dan kompleks Palmyra di Suriah, Museum Mosul dan Hatra di Irak. Hingga akhirnya UNESCO menetapkan keempat kawasan tersebut sebagai salah satu dari daftar situs bersejarah yang terancam atau *List of World Heritage in Danger* (Curry, 2015).

Berdasarkan kondisi tersebut, aksi pengrusakan situs dan warisan bersejarah tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat karena adanya aksi penghilangan identitas di dalamnya. Dengan melihat aksi tersebut dibutuhkan adanya tindakan preventif dan juga *post-coflict* yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lebih besar. Aksi perlindungan situs dan warisan bersejarah di kawasan konflik militer tidak dapat dilaksanakan secara individu ataupun mengandalkan kekuatan dalam negeri saja, dibutuhkan adanya gerakan bantuan melalui kerjasama internasional. Maka dari itu dengan menemukan adanya kondisi memprhatikan tersebut, pada tahun 2016 dibentuklah sebuah konferensi yang membahas mengenai penanganan situs dan warisan

budaya di kawasan Timur-Tengah yang sedang mengalami konflik militer. Konferensi tersebut bernama *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* yang berusaha mewujudkan usaha perlindungan secara kolektif dari negara, UNESCO dan juga pihak swasta dan ahli. Konferensi ini diadakan pada 2-3 Desember 2016 dengan melakukan proses diskusi panel untuk membahas proyek jangka panjang yang akan diterapkan dalam rezim tersebut. Namun tentu dalam proses pembentukan rezim tersebut menemui masalah mengenai perbedaan kepentingan nasional antara satu sama lain yang membuat berjalannya rezim ini menjadi terbatas (France Diplomatie, 2016).

Tantangan perbedaan ini ditemukan pada *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* yang terjadi diantara Perancis dan juga Mesir. Kedua negara tersebut memiliki posisi dan respon yang berbeda satu sama lain dalam menanggapi hasil proyek jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh rezim tersebut. Perancis dan Mesir memang memiliki posisi yang berbeda yang dimana Perancis sebagai inisiator sedangkan Mesir sebagai negara partisipan. Perbedaan posisi tersebut juga menjelaskan bagaimana kedua negara tersebut saling bertentangan mengenai kepentingan nasional. Perancis dalam pelaksanaan rezim tersebut dapat menerima dan memutuskan untuk menjalankan kedua proyek jangka panjang dalam rezim tersebut karena Perancis memiliki kepentingan nasional untuk menjadi pemimpin dalam isu perlindungan situs bersejarah sesuai dengan tujuan dari diplomasi budaya yang diemban oleh pemerintah Perancis (Foradori, Giusti, & Lamonica, 2018). Namun di sisi lain, Mesir tidak dapat melaksanakan kedua proyek jangka panjang tersebut karena adanya kekhawatiran dan pemikiran skeptic dari pemerintah Mesir atas adanya resiko

pelanggaran batas negara dan juga prinsip non-intervensi. Maka dari itu Mesir lebih memilih untuk mengadopsi karena memiliki satu pandangan yang sama mengenai nilai dan prinsip yang diamanatkan dalam rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* (Jakubowski, 2019)

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana proses berjalannya rezim yang dibentuk untuk memberikan solusi bagi kerusakan situs bersejarah di kawasan konflik militer ini serta akan menjelaskan salah satu bentuk rezim internasional yang terbentuk dari satu konferensi internasional yaitu rezim *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages*. Rezim ini menjadi salah satu solusi yang diinisiasi oleh Perancis dan Uni-Emirat Arab dalam melakukan perlindungan situs bersejarah di dunia, secara khusus penelitian ini difokuskan pada negara Suriah. Konferensi ini secara jelas mencoba mengimplementasikan rezim-rezim internasional yang terkait secara langsung. Telah diketahui bahwa UNESCO, sebagai institusi tertinggi yang memiliki kewenangan dalam perlindungan situs budaya di dunia, juga menjadi peserta dalam konferensi ini yang sebelumnya telah menyusun beberapa regulasi mengenai perlindungan situs bersejarah dalam area konflik militer. Rezim-rezim yang telah ada seperti *1954 Hague Convention* dan Resolusi 2199 yang dikeluarkan oleh UNSC juga menjadi salah satu alasan terbentuknya konferensi internasional ini. Rezim yang telah dikeluarkan oleh UNESCO dan UNSC tersebut secara garis besar telah menjelaskan mengenai apa saja yang telah menjadi peninggalan budaya yang harus dilindungi dan juga hal apa yang harus dilakukan untuk melakukan perlindungan tersebut.

Dalam salah satu protocol yang berada pada *1954 Hague Convention* yaitu pada protocol I paragraph 5 dikatakan bahwa:

“Cultural property coming from the territory of a High Contracting Party and deposited by it in the territory of another High Contracting Party for the purpose of protecting such property against the dangers of an armed conflict, shall be returned by the latter, at the end of hostilities, to the competent authorities of the territory from which it came”

Dengan demikian nampak jelas bahwa protocol tersebut memberikan penjelasan mengenai kewajiban bagi setiap negara untuk saling membantu melindungi situs dan artefak bersejarah di suatu negara yang sedang mengalami konflik militer dengan memberikan bantuan penyimpanan artefak bersejarah sementara hingga konflik militer dapat terselesaikan (Jakubowski, 2019).

Kedua artikel yang dikeluarkan oleh UNESCO dan UNSC tersebut telah memberikan peluang untuk membentuk sebuah usaha bersama dalam melakukan usaha perlindungan situs bersejarah di area konflik militer. Pelaksanaan rezim ini dilakukan oleh Perancis dan Abu Dhabi pada 2016 dengan mengadakan sebuah konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan usaha perlindungan situs bersejarah di dunia yaitu *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages*. Secara garis besar, konferensi ini berusaha memperkuat jaringan internasional untuk saling bekerjasama dalam melindungi situs bersejarah di dunia terutama pada negara yang sedang terjadi konflik militer. Pada awalnya, konferensi ini merupakan hasil pemikiran dari Perancis dan Uni Emirat Arab yang timbul ketika Presiden Perancis melakukan kunjungan pada museum Louvre yang dibangun di Uni-Emirat Arab dan tujuan pembuatan Museum Louvre tersebut juga diisyaratkan sebagai bentuk penolakan keras kedua negara tersebut terhadap perusakan situs bersejarah di Suriah dan Irak.

Rezim 2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages ini memiliki tujuan terkhusus untuk menghimpun perhatian secara kolektif dari negara-negara anggota yang terlibat dalam konferensi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembentukan *international fund* yang berfungsi sebagai sumber daya yang akan digunakan dalam melakukan operasi perlindungan terhadap situs bersejarah di Suriah yang terancam. Selain diadakannya *international fund*, rezim 2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages ini juga menginisiasi untuk pembentukan jaringan “*safe haven*” yang melibatkan anggota di dalam rezim tersebut. Rencana ini pun juga disetujui oleh Presiden Perancis sendiri dengan menawarkan gudang di Museum Louvre sebagai “*Safe Haven*” untuk peninggalan sejarah yang ada di Suriah tersebut. (France Diplomatie, 2016)

Pembahasan mengenai usaha perlindungan situs bersejarah di area konflik militer sebelumnya masih terbilang umum dan hanya terpusat pada kinerja UNESCO namun belum secara spesifik memberikan analisis kinerja satu rezim dan keterlibatan langsung negara anggota di dalamnya terhadap satu negara dalam konflik militer. Penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa usaha perlindungan situs bersejarah di area konflik militer di Suriah tidak dapat hanya dilakukan oleh UNESCO saja namun juga dibutuhkan adanya inisiasi dari negara-negara dalam membentuk sebuah mekanisme dan kesepakatan bersama untuk melakukan usaha perlindungan terhadap situs bersejarah di Suriah secara nyata dan terorganisir. Penelitian ini juga ingin menegaskan bahwa permasalahan yang menjadi perhatian negara tidak selalu berkaitan dengan ekonomi, politik ataupun keamanan domestic namun juga permasalahan budaya juga dapat menjadi perhatian bersama. Penelitian pertama yang berjudul “Penerapan Konvensi Den Haag 1954

(Tentang Perlindungan Bneda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata) oleh UNESCO dalam Konflik Suriah” oleh Ferdiansyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (2019) menjelaskan bahwa aturan dari Konvensi Den Haag 1954 dalam melakukan usaha perlindungan kota Damaskus di Suriah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena UNESCO mengalami keterbatasan kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kombatan dan hanya dapat melalukan pengecaman dan pelarangan pengrusakan situs bersejarah kepada kelompok kombatan tersebut (Ferdiansyah, 2019, pp. 85-86). . Selanjutnya, penelitian kedua yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Budaya Pada Konflik Bersenjata Suriah” dari skripsi Halldon Wentir, Fakultas Hukum, Universitas Andalas (2016) menjelaskan bahwa perlindungan situs bersejarah dengan hanya bergantung pada hukum humaniter saja tidak akan mencakup keseluruhan maka dari itu harus adanya resolusi berikutnya yang dapat mencakup keseluruhan yang berkaitan dengan perlindungan situs dan artefak bersejarah terhadap aksi pengrusakan dan eksploitasi maka dari itu dibentuklah Resolusi 2199 oleh Dewan Keamanan PBB (Halldon, 2016). Kemudian dalam penelitian ketiga yang berjudul “Peranan *United Nations Educational Scientific And Cultural Organization* (UNESCO) Dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata (Studi Kasus Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata di Suriah) “ oleh P.A.K, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto, Diponegoro Law Journal, Volume 05, Nomor 4 (2017) menjelaskan bahwa peran vital UNESCO sendiri dalam melakukan perlindungan situs bersejarah di Suriah dengan melalui beberapa cara yang mendasarkan nilai dan amanat pada Konvensi Den Haag 1954 mengenai perlindungan situs bersejarah yang terancam. Usaha yang dilakukan oleh

UNESCO dengan membentuk salah satu organisasi dibawah kewenangan UNESCO dalam membantu perlindungan situs bersejarah di Suriah bernama *The UNESCO Observatory of Syrian Cultural Heritage*. Selain itu kemudian juga melakukan kerjasama dengan ICC dalam mengadili para pelaku pengrusakan situs bersejarah di Suriah. (Kurnia,Pramitha A;Idris,Muchsin;Hardiwinoto,Soekotjo, 2017). Terakhir,penelitian yang berjudul “Respon UNESCO Terhadap Insiden Penghancuran Warisan Budaya Dunia Di Suriah” oleh M.Shahnaz, I.R Putranti dan F.E. Wahyudi, *Journal of International Relations*,Volume 3, Nomor 4 (2017) menjelaskan bahwa aktor utama dalam usaha perlindungan situs bersejarah di Suriah adalah UNESCO dengan melakukan pembentukan organisasi dibawah kewenangan UNESCO yang secara khusus dalam menangani pengrusakan situs bersejarah di Suriah. Penekanan sudut pandang liberalis-institusionalis sangat kuat dalam penelitian ini yang dimana secara jelas menjelaskan peran UNESCO dan juga organisasi lain seperti ICCROM dalam melakukan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan pengrusakan situs bersejarah di Suriah. Kemudian adanya pelaksanaan sidang umum *38th General Conference Session, 199th Session of UNESCO Executive Board*, dan *40th Session of the World Heritage Committee* juga menjadi bentuk peran dan kekhawatiran UNESCO terhadap permasalahan pengrusakan situs bersejarah karena konflik bersenjata. (M. Shahnaz;I.R Putranti;F.E. Wahyudi, 2017)

Dengan melihat empat penelitian tersebut yang masih memfokuskan penelitian kepada peran UNESCO dan peran hukum internasional secara umum dalam melakukan perlindungan situs bersejarah, penelitian ini mencoba memberikan sudut pandang baru mengenai adanya sebuah konferensi yaitu *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* yang diinisiasi oleh UAE dan Perancis untuk melakukan

perlindungan situs bersejarah. Inisiasi atas pembentukan konferensi Abu-Dhabi ini sendiri menjadi salah satu bukti kolektivitas dari negara-negara lain dalam melakukan usaha perlindungan situs bersejarah di area konflik militer. Hal ini juga menegaskan kembali bahwa usaha perlindungan situs bersejarah di area konflik militer tidak selalu hanya bergantung pada UNESCO. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menjelaskan bagaimana rezim atau aturan dalam konferensi Abu-Dhabi dapat mengatur negara anggota atau partisipan di dalamnya yang dalam penelitian ini menekankan kepada dua negara yaitu Perancis dan Mesir. Kedua negara ini menjadi dua negara yang memiliki dua pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaan dari rezim Abu-Dhabi tersebut untuk melakukan usaha perlindungan situs bersejarah.

Dengan terbentuknya rezim ini diharapkan perlindungan terhadap situs bersejarah dapat terus berjalan. Perlindungan situs bersejarah ini tentu bernilai penting karena dengan melakukan perlindungan situs bersejarah dan peninggalan sejarah di dalamnya, dapat berarti menyelamatkan sebuah keyakinan masyarakat akan akar keberadaan peradaban masyarakat setempat. Perlindungan tersebut juga telah diklasifikasikan sebagai *jus cogens* yang dimana tindakan tersebut wajib dilaksanakan tanpa adanya usaha pengurangan apapun (Kayton, 2016). Mengacu kepada sifat hukum perlindungan situs bersejarah tersebut, penelitian ini mencoba berkontribusi untuk mengembalikan pandangan mengenai pentingnya usaha perlindungan situs bersejarah secara kolektif dari setiap negara sebagai usaha penegakan hak asasi manusia dan pelestarian identitas masyarakat di dunia.

Kinerja dari rezim *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* bagi Suriah ini tentu tidak akan berjalan sendiri tanpa adanya bantuan

dari peserta konferensi itu sendiri dari negara, institusi internasional ataupun organisasi non pemerintah yang ikut terlibat. Sebuah rezim dapat dikatakan berhasil apabila terdapat pula tindaknyata dari para anggota konferensi tersebut. Dengan adanya indikator tersebut, keterlibatan nyata dari negara anggota dalam rezim Abu-Dhabi dan juga dasar kepentingan setiap negara yang terlibat langsung terhadap usaha perlindungan situs bersejarah menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan sebuah rezim.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan rezim *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* oleh Perancis dan Mesir?

1.1 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui bentuk nyata dari proses pembentukan rezim *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* dan juga mengetahui peran dari rezim *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* terhadap negara partisipan, terkhususnya Perancis dan Mesir.
2. Dapat mengetahui indikator-indikator yang menjelaskan bagaimana sebuah rezim berjalan dan juga dipatuhi oleh negara anggota.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat akademis: Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman mengenai proses pembentukan rezim *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* dan juga peran yang dijalankan oleh rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* terhadap negara partisipan, terkhususnya Perancis dan Mesir. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait upaya negara yang tergabung dalam konferensi tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait penerapan dari teori rezim terhadap isu yang diangkat
- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pemikiran tentang betapa pentingnya perlindungan situs bersejarah di dunia dan diperlukannya upaya nyata dalam penanganan masalah tersebut.

1.5 KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini menggunakan *regime theory* untuk mengamati bagaimana rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* dalam memberikan usaha bantuan perlindungan situs bersejarah di kawasan konflik militer dari proses pembentukannya hingga peran dari rezim terhadap negara anggota di dalamnya, terkhususnya Perancis dan Mesir.

Regime theory ini salah satunya dipopulerkan oleh Stephen Krasner. Krasner (1982) mendefinisikan sebuah rezim adalah “serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit di mana harapan para pelaku bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu”. Krasner (1982) menjelaskan bahwa sebuah rezim memiliki variable-variabel pokok yang menjadi dasar untuk diakui sebagai rezim (*basic causal variables*). Rezim yang berlaku dapat menghasilkan sebuah tindakan atau perilaku yang mencerminkan tujuan yang ada dalam rezim tersebut berdasarkan variable-variabel pokok dalam rezim tersebut. Selain itu, menurut Puchala dan Hopkins (Haggar & Simmons, 1987) perlunya sebuah rezim sebagai penyelesaian masalah yang ada dalam sebuah area dalam lingkup hubungan internasional. Kemudian ketika tercipta sebuah tindakan yang telah berjalan secara terus-menerus, disitulah peran rezim berlaku.

Berdasarkan dari definisi yang telah dijelaskan oleh Krasner (1982), Puchala dan Hopkins (Haggar & Simmons, 1987) bahwa rezim menjadi salah satu media dalam penyelesaian suatu masalah terhadap suatu fenomena yang terjadi di suatu area yang berkaitan dengan hubungan antar negara. Serta berdirinya sebuah rezim tersebut juga

didasarkan atas nilai-nilai pokok yang akhirnya memberikan *outcome* berupa tindakan negara yang sesuai dengan rezim yang telah dibuat. Kemudian dari kedua definisi tersebut dikaitkan dengan inti penelitian ini adalah bagaimana kinerja rezim setelah terbentuk. Rezim dapat terbentuk dari sebuah hasil kesepakatan antar negara atas adanya suatu fenomena yang terjadi di suatu area. Seperti yang dikemukakan oleh Oran Young bahwa rezim sebagai bentuk dari *multilateral agreement* yang bertujuan untuk menagtur tindakan negara dalam menghadapi sebuah isu atau masalah. Rezim internasional sebagai bentuk dari multilateralisme juga disampaikan oleh John Ruggie yang dimana menekankan sebuah multilateralisme diutamakan pada prinsip multilateralisme itu sendiri bukan karena jumlah dari partisipan didalamnya, prinsip-prinsip seperti anti diskriminasi, prinsip ketidakterpisahan dan prinsip timbal balik. (Young,O; Levy,Marc A;Zurn,M, 1995) Kemudian mengenai negara yang sukarela untuk masuk ke dalam sebuah rezim,menurut Keohane (1995) bahwa peraturan di dalam rezim tersebut harus padat,spesifik dan mencakup berbagai kegiatan sehingga negara dapat ikut serta dalam rezim tersebut. Krasner juga menjelaskan bahwa keterlibatan atau keikutsertaan entitas negara di dalam sebuah rezim internasional adalah bentuk kesukarelaan dari negara tersebut (Krasner S. , International Regime, 1991).

Dengan mengacu pada teori rezim dari Stephen Krasner bahwa dalam rezim internasional itu sendiri memiliki empat poin pokok dalam perkembangan sebuah rezim internasional sebagai berikut : (Krasner S. D., Structural Causes and Regime Consequences : Regime as Intervening Variables, 1982)

1. *Principles*, yaitu kepercayaan atas *Fact*, *Causation*, dan *rectitude*

2. *Norms*, yaitu standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban
3. *Rules*, yaitu bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku tadi
4. *Decision Making Procedures*, adalah praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*Collective Choices*)

Berdasarkan perilaku dalam membuat prosedur pengambilan keputusan dan perilaku dalam merumuskan serta mengimplementasikan peraturan, ada dua bentuk norma:


1. *Substantive Norms* : Menyediakan standarisasi yang spesifik mengenai aturan perilaku
2. *Procedural Norms* : Memberikan panduan bagaimana negara harus merancang dan mempergunakan mekanisme pembuatan keputusan

Rezim telah terkonseptualisasi sebagai *intervening variable* atau variable penghubung antara *basic causal variables* dengan hasil perilaku dari negara-negara anggota. Dasar-dasar dari *basic causal variables* menurut Krasner sendiri terdiri dari 5 poin analisis yaitu *egoistic self-interest, political power, norm and principles, usage and custom* dan *knowledge*. Kelima poin analisis yang dijelaskan oleh Stephen Krasner ini menjadi dasar dari *basic causal variables* yang kemudian akumulasi dari

kelima poin tersebut akan mempengaruhi dari hasil dan perilaku dari negara anggota.

Dalam menganalisis hubungan antara *basic causal variables* dengan rezim/perilaku, Stephen Krasner telah menggambarkan alur skema untuk melihat signifikansi dari sebuah rezim. Skema tersebut adalah model Modifikasi Struktural. Menurut Krasner dalam model Modifikasi Struktural ini adalah model dalam mengetahui signifikansi dari sebuah rezim dalam lingkup yang kompleks, dengan memiliki tujuan tertentu yang dimana banyak unsur-unsur kepentingan di dalamnya yang dapat mempengaruhi tingkat kolaborasi dalam rezim tersebut. Kemudian Krasner juga menjelaskan bahwa interdependensi dalam lingkup rezim tersebut akan memberikan jangkauan lebih luas bagi sebuah rezim. Namun, Krasner juga menyampaikan bahwa rezim tidak akan berjalan dan tujuan rezim tidak akan menjadi relevan apabila masing-masing negara memaksimalkan kepentingan negara melalui rezim tersebut, hal tersebut akan memberikan potensi akumulasi perbedaan yang besar antar negara di dalam rezim (Krasner S. , 1982).

Bagan 1.1 Skema Pendekatan Modifikasi Struktural



Sumber : Krasner,1982: hal. 192

Skema pendekatan Modifikasi Struktural tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan langsung antara *basic causal variables* dengan *outcome* atau bentuk perilaku (jalur A), namun hal tersebut dapat terjadi apabila memang dalam keadaan yang tidak secara murni konfliktual, yang dimana pengambilan keputusan menjadi bersifat suboptimal, yang kemudian rezim dapat menjadi signifikan.

Pokok-pokok mengenai bagaimana rezim internasional dapat terbentuk dan berjalan dapat menjelaskan bahwa rezim yang diusung oleh peneliti disini yaitu **2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages** sebagai salah satu bentuk dari rezim yang memiliki dasar-dasar yang menjadi pokok pembentukannya yaitu dari hasil *1954 Hague Convention* dan *UNSC Resolution No.2199* yang mengatur mengenai perlindungan situs bersejarah juga sama artinya dengan perlindungan dari HAM. Dengan adanya dasar-dasar pokok dari rezim tersebut juga kemudian menghasilkan bentuk *outcome* yang diinginkan yaitu adanya usaha dalam perlindungan yang dilakukan oleh negara yang masuk dalam rezim tersebut.

1.6 HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam keterkaitan dari teori rezim dan juga konsep efektivitas rezim dengan pelaksanaan rezim **2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages di Suriah** ini, hipotesis yang dikemukakan dalam menjawab dua rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Peran rezim Abu Dhabi yang telah memiliki dasar-dasar hukum dan nilai yang relevan dan kuat telah memenuhi kriteria sebuah rezim. Sementara pelaksanaan dan pengaruh dari rezim Abu-Dhabi itu sendiri terhadap negara anggota seperti

Perancis dan Mesir memiliki hasil yang berbeda. Maka dari itu, rezim Abu-Dhabi dapat dikatakan belum sepenuhnya signifikan terhadap seluruh anggota dalam rezim tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan nasional.

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa definisi konseptual dalam menganalisis topic yang diteliti seperti berikut :

1.7.1 Situs Peninggalan Bersejarah

Menurut UNESCO-WHC (2017) dalam mendefinisikan situs peninggalan bersejarah yaitu monumen seperti arsitektur, patung, lukisan monumental dan struktur-struktur sebuah bangunan yang memiliki nilai arkeologis, prasasti, tempat tinggal gua, dan kombinasi fitur, yang secara khusus memiliki nilai yang tidak biasa dari sudut pandang beberapa bidang seperti sains, sejarah dan seni. Nilai ini disebut sebagai *Outstanding Universal Value*. Selain itu dengan adanya kelompok-kelompok bangunan yang memiliki kesamaan dalam sebuah area dan juga karya-karya manusia ataupun kombinasi alam dan manusia yang memiliki *Outstanding Universal Value* dari sudut pandang historis, estetika, etnologi, atau antropologis (Rouhi, Jafar, 2017). Dalam definisi yang dijelaskan oleh UNESCO sendiri menekankan bahwa situs peninggalan sejarah merupakan sebuah bentuk bangunan yang merupakan peninggalan suatu peradaban masyarakat di periode waktu lampau, serta bangunan tersebut memiliki nilai lebih dalam sisi sejarah, seni dan sains.

Dengan adanya nilai lebih pada suatu situs bersejarah tersebut maka UNESCO sendiri juga memberikan perhatian lebih terhadap kondisi suatu situs bersejarah yang dimana kemudian UNESCO juga memberikan beberapa status yang berkaitan dengan sisi kualitas dan kuantitas dari situs bersejarah tersebut. Maka dari itu pada kondisi terancam, UNESCO mengeluarkan kondisi terancam atau *endangered* yang dimana didefinisikan sebagai bahaya potensial dan yang telah dipastikan mengancam sebuah property dalam kehilangan nilai kualitasnya seperti keaslian, integritas dan *Outstanding Universal Value* yang kemudian dibantu dengan adanya *World Heritage List* dan dibutuhkan adanya operasi perlindungan yang dibutuhkan. (ICOMOS, 2009)

Maka dari itu, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa situs bersejarah yang terancam disini adalah situs bersejarah yang telah mengalami penurunan kualitas akibat adanya ancaman yang pasti serta telah masuk dalam *World Heritage List* milik UNESCO dan termasuk dalam status *endangered* yang kemudian membutuhkan operasi perlindungan terhadap peninggalan bersejarah tersebut.

1.7.2 Rezim Internasional

Kata rezim kerap disalah artikan dengan didefinisikan sebagai pemimpin yang menjalankan sistem pemerintahan suatu negara. Namun, berbeda apabila dengan mendefinisikan rezim dalam Hubungan Internasional .

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan sebagai tata pemerintahan negara, pemerintahan yang berkuasa, namun ada perbedaan mengenai definisi rezim sendiri dengan rezim internasional. Dalam penelitian ini rezim didefinisikan sebagai rezim internasional yang telah didefinisikan oleh ahli. Krasner mendefinisikan sebuah rezim sebagai serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit di mana harapan para pelaku bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu. Rezim yang berlaku menghasilkan sebuah tindakan atau perilaku yang mencerminkan tujuan yang ada dalam rezim tersebut berdasarkan variable-variabel pokok dalam rezim tersebut. Keesan dan Nye menjelaskan bahwa rezim adalah suatu kumpulan peraturan pemerintah yang di dalamnya meliputi peraturan, norma, dan prosedur yang mengatur kelakuan serta mengontrol dampaknya. Haas mendefinisikan bahwa rezim meliputi suatu kumpulan prosedur, peraturan, dan norma. Hedley Bull menekankan rezim pada arti penting suatu peraturan dan institusi di dalam masyarakat internasional. Peraturan tersebut merujuk pada suatu dasar umum yang mengesahkan suatu kelas masyarakat untuk membuat masyarakat tersebut bertingkah laku sesuai dengan cara yang telah ditentukan. (Krasner S. D., *Structural Causes and Regime Consequences : Regime as Intervening Variables*, 1982)

Secara garis besar, rezim dalam penelitian disini didefinisikan sebagai sekumpulan nilai, norma dan prinsip yang telah disepakati oleh pemerintah yang terdapat di dalamnya, dan juga terdapat sebuah hasil keputusan berupa sebuah

prosedur yang kemudian memberikan dampak terhadap perilaku pemerintah di dalamnya.

1.8 OPERASIONALISASI KONSEP

1.8.1 Situs Bersejarah

Dalam penelitian ini, situs bersejarah yang menjadi salah satu objek dalam penelitian didefinisikan seperti yang dijelaskan pada definisi konseptual yang dimana situs bersejarah yang menghadapi bahaya nyata yang dapat mengurangi kualitas dan nilai dari situs bersejarah tersebut dan situs bersejarah yang telah terdaftar dalam *World Heritage List in Danger*. Situs bersejarah yang dalam penelitian ini terkhusus di kawasan Timur-Tengah yang dimana mendapat bahaya nyata yang mengancam yaitu konflik bersenjata.

1.8.2 Rezim Internasional

Rezim dalam penelitian ini adalah *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* sebagai rezim yang mengatur mengenai usaha perlindungan terhadap situs bersejarah yang terancam di area Timur Tengah akibat konflik militer.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata dan gambar, bukan berupa angka-angka. Penelitian kualitatif mengutamakan pengolahan data secara umum terlebih dahulu. Serta penelitian kualitatif juga tidak mendasarkan pada hasil atau produk namun

lebih mendasarkan pada proses. Penelitian kualitatif sendiri menurut Sugiono (2015) merupakan sebuah proses penelitian yang dimana tidak hanya memfokuskan pada variable-variabel penelitian namun juga aktor, aksi dan tempat. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai eksistensi rezim Abu-Dhabi dan proses di dalam rezim tersebut yang terdiri dari indikator-indikator analisis yang kemudian dari hasil analisis dari indikator-indikator tersebut dapat menghasilkan sebuah hasil atau kesimpulan secara menyeluruh.

1.9.2 **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal seperti, e-book seperti, internet seperti, dan berita internasional seperti.

1.9.3 **Teknik Analisa Data**

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa” oleh Farida Nugrahani (2014), analisis data ini memiliki tiga hal komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen tersebut digunakan untuk saling mencari keterkaitan satu sama lain yang kemudian akan menentukan isi dari kesimpulan.

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan penyeleksian data yang akan disajikan selama penelitian. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam batasan permasalahan penelitian. Sebagai contoh, tahap ini akan dilakukan dengan mencari data-data yang berkaitan dengan bukti keterlibatan langsung sebuah negara dalam rezim Abu-Dhabi tersebut serta data-data yang menunjang keunggulan dari Rezim Abu-Dhabi dibandingkan dengan rezim yang sebelumnya.

Penyajian data adalah tahap yang dilakukan dengan merangkai data-data yang telah dipilih menjadi sebuah narasi yang berkaitan satu sama lain secara logis dan sistematis. Dalam tahap ini peneliti akan menyusun narasi berdasarkan atas data yang telah dipilih dan kemudian dikaitkan dengan kerangka berpikir yang telah ditentukan.

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tahap terakhir untuk menuliskan kembali tafsiran atas proses penyajian data yang telah dilakukan secara lebih singkat dan lugas. Proses ini merupakan hasil pembuktian atas pertanyaan dalam rumusan masalah melalui analisis hubungan antara data-data yang disajikan dengan kerangka berpikir yang telah ditentukan.